



**IMPLIKASI PEMBENTUKAN *INDONESIA SEA AND COAST GUARD*
SEBAGAI PENJAGA KEAMANAN LAUT NEGARA INDONESIA
TERHADAP KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

NAUFAL ABROR ADICHA

NIM 11000118130277

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLIKASI PEMBENTUKAN *INDONESIA SEA AND COAST GUARD*
SEBAGAI PENJAGA KEAMANAN LAUT NEGARA INDONESIA
TERHADAP KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

NAUFAL ABROR ADICHA

NIM 11000118130277

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Retno Saraswati S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Pembimbing II



Diastama Anggita Ramadhan S.H., LLM

NIP H.7.199201032018072001

HALAMAN PENGUJIAN

**IMPLIKASI PEMBENTUKAN *INDONESIA SEA AND COAST GUARD*
SEBAGAI PENJAGA KEAMANAN LAUT NEGARA INDONESIA
TERHADAP KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

NAUFAL ABROR ADICHA

NIM 11000118130277

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Juni 2022



Dewan Penguji

Ketua



Prof. Dr. Retno Saraswati S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Anggota Penguji I	Anggota Penguji II
	
Diastama Anggita Ramadhan S.H., LLM NIP H.7.199201032018072001	Untung Sri H, S.H., M.H NIP 195911161987031002

<p>Mengesahkan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro</p>  <p>Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum NIP 196711191993032002</p>	<p>Mengetahui, Ketua Program Studi SI Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro</p>  <p>Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, SH.MH NIP 198407092008121002</p>
--	---

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapa karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Semarang, 21 Juni 2022

Penulis,

METERAL
TEMPER
F5F0CAJX586335153

Naufal Abror Adicha

NIM 11000118130277

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Yakinkan dengan Iman , Usahakan dengan ilmu, Sampaikan dengan Amal. ”

(YAKUSA!)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan hukum ini selesai dengan lancar dan baik.
2. Keluarga yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti sehingga memberikan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum.
3. Seluruh Dosen Pembimbing yang bersedia memberikan waktu dan tenaganya untuk selalu membantu dalam membimbing penulis dari awal penulisan sampai dengan selesai.
4. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro maupun teman-teman lainnya yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
5. Semua pihak yang turut membantu dalam memberikan aspirasi demi kelancaran Penulisan Hukum ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “Implikasi Pembentukan Indonesia Sea And Coast Guard Sebagai Penjaga Keamanan Laut Negara Indonesia Terhadap Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut”. Skripsi ini ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang memberikan bimbingan serta dukungan tulus, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Dr. Ro'fah Setyowati, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah membantu dalam segala keperluan akademik serta arahan dan nasihatnya kepada Penulis selama menempuh pendidikan Program Sarjana (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. Prof. Dr. Retno Saraswati S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu, perhatian, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
6. Diastama Anggita Ramadhan S.H., LLM selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan waktu, perhatian, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
7. Untung Sri H, S.H., M.H selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan waktu, perhatian, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmunya dan berbagai nasihat selama Penulis menempuh pendidikan Program Sarjana (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Segenap staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu proses administrasi akademik maupun kegiatan belajar mengajar.
10. Papa dan Mama Terimakasih telah menghadirkan aku ke dunia ini dan selalu mendukung serta mendoakan aku. Mama, papa, serta kakak adalah alasan penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum penulis.
11. Adhella Aurellia Putri yang selalu ada memberi support dan menemani penulis baik keadaan susah maupun senang sehingga penulis merasa bersyukur dengan kehadirannya.

12. Ibrahim Al-Farez, Detty A.S. Putri, dan Adhella Aurellia Putri yang selalu ada dalam menemani penulis membuat skripsi serta menjadi kawan kritis dalam pembuatan skripsi penulis.
13. Dzaky Wananda P sahabat sejak awal masuk kuliah yang selalu mengingatkan penulis untuk peduli terhadap nilai akademisnya.
14. Sahabat HA, Syahrul Muhammad Ramadhan, Leonard Maercel, Amin Isnan, Raiham Fudloli, Emirza Rajendra, dan Dhimas Kurniawan yang selalu menyusahkan Penulis sehingga memberikan warna–warni kehidupan selama masa perkuliahan yang singkat ini.
15. Sahabat sejak SMA, Khansa Bagas P, Dhani Asher P, Tasania Nova, Fernanda Aburiza, Aida Zakiyatul F, dan Safriko Desna P. yang masih setia berteman dengan Penulis dan selalu mendukung Penulis.
16. Sahabat seperjuangan Osis dan MPK SMA Negeri 6 Semarang Danny Satriawan, Khansa Bagas, Dwiky Wiryawan, Safriko Desna P, Gratha Ayunisa, Lia Talitha, Aida Zakiyatul, Fernanda Aburiza, Tasania Nova, Yustinus Sukma, Gigih adi P, M. Zaki Bariqwan, Inggritha Bonita, Adinda Reza, Raisaa Shofi, Di'ina Miftahul, Istiqomah Regiana, Mayang Abi, Ayu Aulia, Fidya Khoirunnisa, Ika Sefiadindya, Gabriella Anna, M. Raihan, Nafiatul F, Sherina, dan Nur Saptalany yang selalu ada untuk penulis apapun keadaannya.
17. Seluruh Kader HMI HUKUM UNDIP yang selalu memberikan support untuk terus berkembang dalam lingkaran internal kampus dan selalu mengingatkan untuk mengerjakan skripsinya.

18. Teman BEM Bidang Hubungan Antar Lembaga Masyarakat (Halmas) 2019 yaitu Bang Daffa, Bang Yanda, Kak Bunga, Kak Ated, Rachele, Gaby, Syahrul, Adis, Afif, Adhella, Reinhart, Annisa yang menjadi rumah pertama Penulis dalam dunia perkuliahan dan menemani penulis selama berproses menjadi staff muda BEM FH Undip.

ABSTRAK

Sistem keamanan nasional merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara untuk melaksanakan tugas negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan nasional. Pada saat ini salah satu permasalahan sistem keamanan nasional terjadi pada lembaga keamanan laut dimana terdapat beberapa lembaga keamanan laut yang ada di Indonesia seperti Tentara Negara Indonesia (TNI), Badan Keamanan laut, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, serta Polisi air. Permasalahan yang timbul akibat banyaknya lembaga perlindungan keamanan laut Indonesia berkaitan ialah adanya tumpang tindih kewenangan. Salah satu bentuk tumpang tindih kewenangan yang terjadi dapat dilihat dalam beberapa ketentuan undang-undang yang mendasari dibentuknya lembaga keamanan laut, salah satunya seperti kewenangan TNI sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau disebut dengan UU TNI yang mengatakan bahwa TNI memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional. Wewenang TNI ini juga dimiliki oleh lembaga keamanan laut lainnya seperti KPLP (diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran) dan Bakamla (diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan) yang juga memiliki kewenangan menjaga keamanan dan wilayah perairan. Maka dari itu, terhadap tumpang tindihnya kewenangan lembaga dapat dikatakan bahwa untuk membentuk sebuah ketentuan hukum yang harmonis dibutuhkan penyalarsan antar lembaga. Disisi lain, keinginan pemerintah menjadikan Negara Indonesia sebagai Pusat Maritim Dunia (PMD) serta berbenah menyempurnakan sistem keamanan lautnya, pemerintah melakukan beberapa upaya salah satunya ialah dengan merencanakan pembentukan Indonesia *sea and coast guard*.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Indonesia Sea and Coast Guard atau dikenal dengan Indonesia Coast Guard merupakan lembaga baru yang akan diusulkan oleh Presiden Jokowi sebagai lembaga yang menjaga keamanan laut Indonesia. Berdasarkan program yang dirancang oleh Presiden RI dalam rangka membentuk lembaga baru, diperlukan sebuah pengkajian atas implikasi yang ditimbulkan antara kewenangan TNI AL dengan lembaga baru yang akan dibentuk oleh Pemerintah yakni Indonesia Sea and Coast Guard. Oleh karena itu hadirnya penelitian ini akan menjawab permasalahan serta memberikan solusi atas rencana pembentukan Indonesia Coast Guard dengan kewenangang TNI AL.

Kata Kunci: TNI AL, Indonesia Coast Guard, Sistem Keamanan Laut

DAFTAR ISI

JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
HALAMAN PENGUJIAN	III
HALAMAN PERNYATAAN	V
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
ABSTRAK	XI
DAFTAR ISI	XII
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	10
C. KERANGKA BERPIKIR.....	10
D. TUJUAN PENELITIAN.....	13
E. MANFAAT PENELITIAN.....	14
F. METODE PENELITIAN.....	15
a. Metode Pendekatan Permasalahan	15
b. Spesifikasi Penelitian	16
c. Sumber Dan Jenis Data Penelitian	16
d. Metode Pengumpulan Data	17

e. Metode Analisis Data.....	18
G. SISTEMATIKA PENULISAN	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI).....	21
1. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia.....	21
2. Peran, Fungsi, dan Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia	22
3. Sejarah Terbentuknya Tentara Nasional Indonesia	26
B. TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT (TNI-AL)	
1..Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.....	28
2. Peran, Fungsi, dan Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.....	30
C. POLISI PERAIRAN	39
1. Pengertian Polisi Perairan.....	39
2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Polisi Perairan	40
D. SISTEM KEAMANAN LAUT DI INDONESIA.....	41
E. INDONESIA MARITIME SECURITY AGENCY (Badan Keamanan Laut atauBAKAMLA).....	48
1. Pengertian Badan Keamanan Laut	48
2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Badan Keamanan Laut	51
F. KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI (Indonesia Sea and Coast Guard).....	52

1. Sejarah Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.....	52
2. Tugas Pokok dan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	55
BAB III ISI DAN PEMBAHASAN	
A. SISTEM PERLINDUNGAN KEAMANAN LAUT DI NEGARA	
INDONESIA	
1. Wilayah Indonesia Secara Geopolitik Internasional	58
2. Batas-Batas Zona Maritim Indonesia	66
3. Sistem Keamanan Laut Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	76
B. IMPLIKASI TUMPANG TINDIH KEWENANGAN	
PEMBENTUKAN INDONESIA <i>SEA AND COAST GUARD</i> SEBAGAI	
PENJAGA KEAMANAN LAUT NEGARA INDONESIA TERHADAP	
KEWENANGAN TENTARA NASIONAL	
INDONESIA.....	
1. Permasalahan Sosiologis Keamanan Laut di Indonesia	86
2. Tumpang Tindih Kewenangan TNI dengan <i>Indonesia Sea and Coast</i> <i>Guard</i>	93
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	100
B. SARAN	102
DAFTAR PUSTAKA	104